

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah, maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perekrutmen para calon, peserta seleksi sebelum mendaftar sudah memenuhi setiap persyaratan yang sudah ditentukan dan kemudian nantinya akan diperiksa kelengkapannya oleh tim seleksi. setelah persyaratannya dinyatakan lengkap tahap selanjutnya yaitu peserta akan diseleksi untuk menentukan terpilih atau tidaknya peserta tersebut untuk menjadi aparatur desa.
2. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah kearah yang lebih baik dan bahkan lebih maju, kinerja segenap perangkat desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat desa merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dari itu pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

#### **5.2 Saran**

1. Untuk pemerintah sangat diperlukan peranya dalam meningkatkan rasa tanggung jawab atas tugas diberikan, keputusan yang telah dikeluarkan atas dasar kepentingan masyarakat, pemerintah desa serta perangkat desa

lainya perlu banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk bagaimana cara mensejahterakan masyarakat.

2. Untuk masyarakat diperlakukan peran aktifnya dalam perekrutan aparat desa agar dikemudian hari tidak ada kecemburuan social terkait pengangkatan perangkat desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*, edisi 9, buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indarti, Maria F.S., *Ilmu Perundang-Undangan I*. Jakarta: Kanisius
- Indrawan, Rully dan Poppy, Yuniawati. 2014. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemenssssss, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Taktik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Karya Dharma IIP.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukamti, Umi. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPTL.
- Suprihartini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-undangan**

- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016*. 2016. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa*. 2016. Slawi: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 2011. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

### **Jurnal**

- Alfarezi, S. 2017. „*Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 tentang Desa*“. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan.
- Haryokusumo, D. 2011. „*Menilik Asa Sang Pamong Desa*“. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.
- Meigelheis, Y. 2018. „*Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo*“. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan



**FOTO DOKUMENTASI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN DONGGO  
KANTOR DESA NDANO NA'E**

*Jalan Lintas Ndano Na'e Rora Donggo Bima Kode pos. 81162*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 1.41/STP/ND/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ndano Na'E Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;

Nama : SUKIMAN

Niap : 201901281978 08 09 1

Jabatan : Kepala Desa Ndano Na'E

Menerangkan bahwa  
Nama : Undawati

NIM : 218130080

Lembaga/Universitas : Universitas Mubainmadiyah Mataram

Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan

Judul Penelitian : Pola Rekrutmen Aparatur Pemerintah Desa di Desa Ndano Na'E Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Telah Melakukan Penelitian Berdasarkan Judul di atas, dan Apabila di kemudian hari yang Bersangkutan terbukti tidak melakukan penelitian di Desa Ndano Na'E Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Provinsi NTB, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepadanya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ndano Na'E, 14 September 2022

Kepala Desa Ndano Na'E

